

PERATURAN KEPALA DESA SUGIHREJO
NOMOR: 02 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA
MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN ANGGARAN 2023



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKODADI
DESA SUGIHREJO



KEPALA DESA SUGIHREJO
KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN/KOTA LAMONGAN

PERATURAN KEPALA DESA SUGIHREJO
NOMOR 02 TAHUN 2023

T E N T A N G

PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA
BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUGIHREJO

- Menimbang : bahwa untuk menjalankan ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 33 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa. Maka pemerintah Desa perlu menetapkan Daftar Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sugihrejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan dengan Peraturan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5553) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;

4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/ Jasa di Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa;
12. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2023;
13. Peraturan Desa Sugihrejo Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025;

14. Peraturan Desa Sugihrejo Nomor 04 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun Anggaran 2022;
15. Peraturan Desa Sugihrejo Nomor 07 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022;

Memperhatikan : Hasil pembahasan penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2023 melalui Musyawarah Desa Khusus Penetapan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT Desa Tahun Anggaran 2023 Desa Sugihrejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan yang dilaksanakan pada tanggal, 27 Desember 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENETAPAN DAFTAR KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

1. Bantuan langsung tunai Desa penganggarannya ditetapkan paling sedikit 10% - 25 % dari total pagu Dana Desa tahun anggaran 2023;
2. Penganggaran alokasi Bantuan Langsung Tunai Desa dianggarkan melalui Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak, dan Keadaan Darurat sub Bidang Keadaan Darurat;
3. Alokasi penganggaran sebagaimana dimaksud ayat (2) yaitu sebesar 300.000 (Tiga Ratus Ribu Rupiah) selama 12 (Dua Belas) bulan kepada penerima manfaat Bantuan langsung tunai Desa;
4. Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus;
5. Penerima manfaat BLT Desa ditetapkan dengan kriteria sebagai berikut :
 - a. Keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga

- miskin yang termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;
- b. Kehilangan mata pencaharian;
 - c. Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakin menahun/ kronis;
 - d. Keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
 - e. Rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia;
6. Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud ayat (4) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa setelah mendapatkan diputuskan melalui Musyawarah Desa;
 7. Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk kebutuhan pembelian pupuk;
 8. Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa akan mengambil tindakan mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru;

Pasal 2

Daftar Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 ayat (8) ditetapkan melalui Peraturan Kepala Desa dan diputuskan melalui musyawarah Desa.

Pasal 4

Pelaksana kegiatan anggaran Bantuan Langsung Tunai Desa adalah Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial.

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dalam Berita Desa Sugihrejo

Ditetapkan di : Sugihrejo

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

KEPALA DESA SUGIHREJO



Diundangkan di : Sugihrejo

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

SEKRETARIS DESA
SUGIHREJO

ttd.

SUMARNI

Berita Desa Sugihrejo Tahun 2023 Nomor 02

MUSYAWARAH DESA KHUSUS

TENTANG PENETAPAN PENERIMA BLT-DD TA 2023

Pada hari ini, Selasa tanggal dua puluh tujuh bulan Desember Tahun Dua ribu dua puluh dua bertempat di gedung serbaguna Desa Sugihrejo Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan. Telah dilaksanakan musyawarah desa khusus tentang penetapan penerimaan bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT-DD) tahun 2023.

Dengan dihadiri oleh unsur Pemerintah Desa, BPD, LPM, RT, RW se desa Sugihrejo dan unsur masyarakat sebagaimana daftar hadir terlampir, dalam rangka validasi, finalisasi dan penetapan keluarga miskin penerima BLT-DD.

Adapun waktu, tujuan, peserta dan hasil musyawarah adalah sbb:

- Musyawarah Desa Khusus tentang penetapan penerima BLT-DD tahun 2023 dilaksanakan selama satu hari
- Tujuan:
Tujuan dilaksanakan Musyawarah Desa Khusus adalah untuk melakukan validasi, finalisasi dan penetapan keluarga miskin penerima BLT-DD
- Narasumber:
Kepala Desa Sugihrejo
BPD Desa Sugihrejo
- Peserta:
Unsur peserta yang hadir dalam musyawarah:
Unsur RT/RW
Perangkat Desa
Unsur Lembaga
- Hasil:
Hasil dari musyawarah Desa khusus, setelah melalui proses validasi dan finalisasi terhadap data keluarga miskin calon penerima BLT-DD tahun 2023, menyepakati/menetapkan sebagai berikut:

Daftar Keluarga Penerima Manfaat

No.	Nama	No KK	NIK	Alamat
1.	Sarno	3524172808104731	3524171307550001	Gilig RT 03/ RW 04
2.	Agus Santoso	3524171710160001	3506021608780006	Gilig RT 01/ RW 04
3.	Maji	3524172808104720	3524170301520001	Gilig RT 03/ RW 04
4.	Anto	3524171205740001	3524172808104840	Tanon RT 02/RW 01
5.	Suyatani	3524174101710016	3524171004190001	Tanon RT 02/RW 01
6.	Lasmani	3524175104770001	3524172808104650	Tanon RT 01/RW 01
7.	Henny Sulistiawati	3524064204940003	3524172404170002	Tanon RT 03/RW 01
8.	Kasri	3524174607400001	3524170409180003	Tanon RT 02/RW 01
9.	Rahayu Apriani	3524174104880003	3524172907210002	Bungur RT 01/RW 02
10.	Endah Susilowati	3524176409770001	3524170308210003	Bungur RT 01/RW 02
11.	Sundari	3524174604640001	3524172808104640	Bungur RT 02/RW 02

12.	Suwarti	3578144101590003	3578141212220001	Bungur RT 01/RW 02
13.	Amin	3524171208660001	3524172906160002	Banguran RT01/RW 03
14.	Suri	3524174101680022	3524172501180003	Banguran RT01/RW 03
15.	Achmad	3524171001710004	3524172808104936	Banguran RT01/RW03
16.	Sutarmi	3524176010650001	3524172808104809	Banguran RT 01/RW 03
17.	Sujianto	3524172508770001	3524172808104532	Banguran RT 02/RW 03
18.	Mani	3524176506490002	3524172808104901	Gilig RT 04/RW 04
19.	Munaji	3524170303530001	3524172808104948	Gilig RT 04/RW 04
20.	Karsidah	3524174101510023	3524172808104667	Gilig RT 02/RW 04
21.	Neneng Masruri	3517185305000001	3524170703180003	Gilig RT 01/RW 04

Sugihrejo, 27 Desember 2022

Pimpinan Rapat

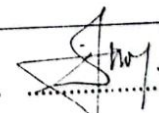
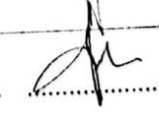
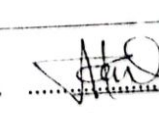

SUMARNI

Notulis


URIP ADI SUCIPTO



Mengetahui dan Menyetujui,
Wakil dari Peserta Musyawarah Desa

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SLAMET SUBIYANTORO	L	Tanon	1. 
2	NURSAN	L	Bungur	2. 
3	NURAMIN	L	Banguran	3. 
4	ISWANTO	L	Gilig	4. 

**KELUARGA PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) DESA
DESA SUGIHREJO KECAMATAN SUKODADI KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	NIK	NOMOR KK	NAMA PENERIMA	JENIS KELAMIN 1 = LAKI-LAKI 2 = PEREMPUAN	TANGGAL LAHIR Format: HH/MM/YYYY	ALAMAT	RT	RW	STATUS PEKERJAAN KPM 1 = petani pemilik lahan 2 = petani penggarap/penyewa 3 = buruh tani 4 = nelayan pemilik perahu 5 = nelayan penyewaan perahu 6 = buruh nelayan 7 = buruh pabrik 8 = guru sekolah umum 9 = guru agama 10 = pedagang barang 11 = pedagang makanan 12 = PKT (Pembantu Rumah Tangga) 13 = Penunjang 14 = Buruh Bangunan 99 = lainnya	KRITERIA KPM BLT 1 = Keluarga Miskin/Tidak mampu yang berdomisili di Desa/ masuk kategori kemiskinan ekstrim 2 = Keluarga Miskin/Tidak mampu yang berdomisili di Desa/ masuk kategori kemiskinan ekstrim 3 = Keluarga Miskin/Tidak mampu yang berdomisili di Desa/ masuk kategori kemiskinan ekstrim 4 = Keluarga Miskin/Tidak mampu yang berdomisili di Desa/ masuk kategori kemiskinan ekstrim 5 = Keluarga Miskin/Tidak mampu yang berdomisili di Desa/ masuk kategori kemiskinan ekstrim 6 = Rumah tangga dengan ART tunggal lanjut usia *Tidak sedang menerima bantuan baik APBD/APBN	JUMLAH KELUARGA PENERIMA MANFAAT (Jumlah ART dalam KK KPM BLT Desa)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	3524171307550001	3524172808104731	Sarno	Laki-laki	13/07/1955	Dsn. Gilig	RT.003	RW.004	3 = buruh tani	1 = Keluarga Miskin/Tidak mampu yang berdomisili di Desa/ masuk kategori kemiskinan ekstrim	2
2	3506021608780006	3524171710160001	Agus Santoso	Laki-laki	16/08/1978	Dsn. Gilig	RT.001	RW.004	99 = lainnya	2 = Kehilangan mata pencaharian	6
3	3524170301520001	3524172808104720	Maji	Laki-laki	03/01/1952	Dsn. Gilig	PT.003	RW.004	99 = lainnya	5 = Keluarga Miskin/Tidak mampu yang berdomisili di Desa/ masuk kategori kemiskinan ekstrim	2
4	3524172808104640	3524171205740001	Anto	Laki-laki	12/05/1974	Dsn. Tanon	RT.002	RW.001	14 = Buruh Bangunan	4 = Keluarga penerima JPS lainnya yang terhenti (APBD/APBN)	3
5	3524171004190001	3524174101710016	Suyatani	Perempuan	01/01/1971	Dsn. Tanon	RT.002	RW.001	99 = lainnya	1 = Keluarga Miskin/Tidak mampu yang berdomisili di Desa/ masuk kategori kemiskinan ekstrim	3
6	3524172808104650	3524175104770001	Lasmani	Perempuan	11/04/1977	Dsn. Tanon	RT.001	RW.001	99 = lainnya	6 = Rumah tangga dengan ART tunggal lanjut usia	1
7	3524172404170002	3524064204940003	Henny Sulistiawati	Perempuan	02/04/1994	Dsn. Tanon	RT.003	RW.001	3 = buruh tani	1 = Keluarga Miskin/Tidak mampu yang berdomisili di Desa/ masuk kategori kemiskinan ekstrim	3
8	3524170409180003	3524174607400001	Kasri	Perempuan	06/07/1940	Dsn. Tanon	RT.002	RW.001	3 = buruh tani	4 = Keluarga penerima JPS lainnya yang terhenti (APBD/APBN)	3
9	3524172907210002	3524174104880003	Rahayu Apriani	Perempuan	01/04/1988	Dsn. Bungur	RT.001	RW.002	99 = lainnya	5 = Keluarga Miskin/Tidak mampu yang berdomisili di Desa/ masuk kategori kemiskinan ekstrim	4
10	3524170308210003	3524176409770001	Endah Susilowati	Perempuan	24/09/1977	Dsn. Bungur	RT.001	RW.002	3 = buruh tani	4 = Keluarga penerima JPS lainnya yang terhenti (APBD/APBN)	5
11	3524172808104640	3524174604640001	Sundari	Perempuan	06/06/1964	Dsn. Bungur	RT.002	RW.002	99 = lainnya	3 = Punya Anggota Keluarga rentan sakit kronis/menahun	3
12	3578141212220001	3578144101590003	Suwarti	Perempuan	01/01/1959	Dsn. Bungur	RT.001	RW.002	3 = buruh tani	5 = Keluarga Miskin/Tidak mampu yang berdomisili di Desa/ masuk kategori kemiskinan ekstrim	2

